# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Dana desa merupakan salah satu instrumen utama pemerintah dalam mendorong pembangunan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan ditingkat lokal. Kebijakan ini lahir sebagai bagian dari implementasi Undang-undang republik indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang desa memberikan mandat bahwa alokasi dana desa harus dialokasikan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa, peningkatan pelayanan publik dan pengutan otonomi daerah. Pasal 72 UU Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa dana desa bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan merupakan dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota paling sedikit 10% dari APBD setelah dikurangi alokasi khusus untuk penyelengaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Menurut (Santi Putri Laksmi & Sujana, 2019) pembagian alokasi dana desa yang diterima oleh masing-masing desa di setiap wilayah berbeda-beda. Hal tersebut dikarenakan, pemberian alokasi dana desa didasarkan pada jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan desa. Melalui dana desa ini diharapkan terbentuk pembangunan dan pemberdayaan yang menjadikan masyarakat desa lebih adil, makmur, dan sejahtera.

Peningkatan anggaran dana desa setiap tahun memberikan manfaat bagi pembangunan desa, tetapi juga menimbulkan risiko terjadinya *fraud* dalam pengelolaannya. *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* mendefinisikan *fraud* sebagai tindakan melawan hukum yang dilakukan secara sengaja, termasuk manipulasi atau penyajian laporan keuangan yang tidak benar untuk memperoleh

keuntungan pribadi. Besarnya alokasi dana desa membuka peluang terjadinya penyimpangan, terutama oleh aparatur yang diberi kepercayaan untuk mengelolanya.

Dalam sektor publik, *fraud* umumnya muncul dalam bentuk penyalahgunaan anggaran, penggelapan aset, dan rekayasa laporan keuangan. Kasus penyalahgunaan dana desa yang semakin banyak terungkap menunjukkan bahwa potensi *fraud* tidak hanya terjadi pada tingkat pemerintahan pusat, tetapi juga merambah hingga pemerintahan desa. Situasi ini menjadi tantangan serius dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan desa di Indonesia. Oleh karena itu, penguatan tata kelola dan pengawasan menjadi sangat penting agar dana desa dapat dikelola secara tepat guna, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Peningkatan integritas aparatur serta penerapan mekanisme pengawasan yang efektif diharapkan mampu meminimalkan potensi *fraud* dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan desa secara berkelanjutan.




**Gambar 1.1**
**Peningkatan kasus korupsi dana desa yang dihimpun oleh ICW .**
**Sumber : Indonesia Corruption Watch (ICW)**

Berdasarkan laporan pemantauan tren korupsi tahun 2023 oleh *Indonesia Corruption Watch*, tercatat 187 kasus korupsi di tingkat desa dengan nilai kerugian negara mencapai Rp162,2 miliar. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2022 yang

berjumlah 155 kasus dan tahun 2021 sebanyak 154 kasus, dengan total tersangka meningkat menjadi 294 orang (ICW, 2023). Data tersebut menunjukkan tren kenaikan *fraud* di pemerintahan desa yang mencerminkan lemahnya tata kelola dan pengawasan keuangan desa. Pada tahun yang sama, pemerintah menyalurkan dana desa sebesar Rp68 triliun untuk 75.265 desa dengan rata-rata anggaran Rp903 juta per desa. Besarnya dana tersebut menjadikan desa sebagai entitas strategis sekaligus rawan terhadap penyimpangan seperti penyalahgunaan wewenang, penggelapan, *mark-up* proyek, dan pengadaan fiktif (Lusi et al., 2023).

Ketika dana desa terus meningkat, tetapi tidak diimbangi kompetensi aparatur, budaya organisasi berintegritas, dan sistem pengendalian internal yang kuat, maka peluang *fraud* semakin besar. Aparatur yang tidak memahami prinsip akuntabilitas dan transparansi tidak mampu menjalankan perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan keuangan secara optimal, ditambah lemahnya fungsi pengawasan BPD dan masyarakat. Sejalan dengan temuan (Yusuf et al., 2021), semakin tinggi kompetensi aparatur desa, semakin efektif pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

Budaya organisasi juga berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Semakin kuat budaya organisasi yang menekankan integritas, disiplin, dan etika, semakin kecil peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang atau manipulasi laporan. Penelitian (Wayan Alit Erlina Wati & Alit Erlina Wati, 2020) menegaskan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud.* Budaya kerja yang positif mendorong aparatur untuk patuh terhadap aturan, menjaga transparansi, dan menghindari perilaku menyimpang.

Selain itu, sistem pengendalian internal memegang peran penting. Hasil penelitian (Taufik et al., 2020) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pada pemerintahan desa. Artinya, semakin kuat mekanisme pengawasan dan pembatasan wewenang, semakin kecil kemungkinan *fraud* terjadi. Pengendalian internal yang kuat, melalui pemeriksaan, pemisahan fungsi, dan proses verifikasi, dapat meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Selaras dengan (Ibrahim et al., 2023),

semakin maksimal implementasi sistem pengendalian internal, semakin tinggi tingkat pencegahan *fraud*.

Moralitas aparatur merupakan faktor kunci yang menentukan perilaku dalam mengelola dana desa. Moralitas yang mencakup integritas, kejujuran, dan tanggung jawab menjadi landasan fundamental bagi aparatur dalam menjalankan tugas. Tanpa moralitas tinggi, sistem pengendalian internal dan budaya organisasi tidak mampu mencegah *fraud* secara efektif karena individu dapat melakukan rasionalisasi tindakan curang. Penelitian (Yusuf et al., 2021) menunjukkan bahwa moralitas berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Aparatur dengan moral baik tidak akan menyalahgunakan amanah dalam pengelolaan dana desa. Hal serupa ditegaskan oleh (Santi Putri Laksmi & Sujana, 2019) bahwa moralitas berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* karena aparatur yang bermoral tinggi tidak mementingkan kepentingan pribadi dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat.

Pencegahan *fraud* merupakan proses sistematis melalui pengawasan, peningkatan integritas aparatur, serta penguatan sistem pengendalian internal. Menurut (Nofianto & Prastiwi, 2025), efektivitas pencegahan *fraud* dapat ditingkatkan melalui penguatan pengendalian internal, audit internal, penerapan akuntansi forensik, penggunaan teknologi, dan peningkatan transparansi. Penelitian (Juniarti et al., 2024) juga menemukan bahwa kompetensi, akuntabilitas, dan moralitas aparatur desa berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Dengan demikian, kompetensi aparatur, budaya organisasi, dan sistem pengendalian internal berperan penting dalam mencegah *fraud*, sementara moralitas menjadi faktor penguat agar mekanisme tersebut berjalan optimal. Moralitas aparatur desa memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya *fraud* atau kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa. Aparatur yang bermoral tinggi akan menjunjung nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas, sehingga mampu menjalankan tugas sesuai aturan dan kepentingan masyarakat. Moralitas yang kuat juga mendorong aparatur untuk menolak tekanan yang dapat mengarah pada kecurangan serta menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahan

desa. Dengan demikian, moralitas menjadi salah satu pilar utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan transparan.

Berdasarkan fenomena yang telah terjadi maka pencegahan *fraud* sangat dibutuhkan. Pencegahan *fraud* menjadi kebutuhan yang mendesak bukan hanya untuk meminimalkan kerugian finansial negara, tetapi juga untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintah di tingkat desa. Dana desa yang jumlahnya meningkat signifikan setiap tahun memberi ruang bagi percepatan pembangunan, namun di sisi lain memperbesar risiko penyalahgunaan apabila tidak dibarengi oleh penguatan kapasitas pengelolaan, pengawasan yang memadai, dan budaya integritas. Pencegahan *fraud* harus dipandang sebagai rangkaian tindakan sistemik yaitu dengan peningkatan kompetensi teknis aparatur, penguatan sistem pengendalian internal, pembentukan budaya organisasi yang menegakkan transparansi dan akuntabilitas dan pembinaan moralitas aparatur desa. Penelitian (Taufik et al., 2020) menemukan bahwa kompetensi aparatur desa dan sistem pengendalian internal berperan signifikan dalam mencegah kecurangan ditingkat desa serta bahwa moralitas juga memoderasi pengaruh tersebut sehingga kompetensi dan kontrol menjadi lebih efektif bila didukung etika personal yang kuat.

Untuk mengurangi kasus terjadinya *fraud* dibutuhkan kompetensi aparatur desa yang memadai untuk pengelolaan keuangan desa. Kompetensi aparatur desa berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan "kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan". Kompetensi aparatur desa bisa mencakup seperti kemampuan teknis, pengetahuan akuntansi, pemahaman regulasi serta keterampilan dalam melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan keuangan desa secara transparan dan akuntabel. Jika aparatur desa memiliki kompetensi tinggi mampu memahami prosedur administrasi dan akuntansi desa, mengelola anggaran secara efisien serta meminimalkan kesalahan dan potensi penyimpangan dalam penggunaan dana publik. Sebaliknya, jika kompetensi aparatur desa tersebut lemah maka menyebabkan

lemahnya pengawasan internal dan terbukanya peluang kecurangan seperti manipulasi laporan, *mark-up* kegiatan, maupun penyalahgunaan wewenang. (Lusi et al., 2023) menyatakan bahwa semakin baik kompetensi aparatur desa, maka akan semakin tinggi pula pencegahan kecurangan *(fraud)* dalam pengelolan keuangan desa.

Dalam instansi pemerintahan, terutama pada bidang keuangan desa, aparatur yang kompeten sangat dibutuhkan untuk memastikan pengelolaan dana desa berjalan akuntabel. Hal ini sejalan dengan teori *Fraud Hexagon* yang menyatakan bahwa kecurangan dapat terjadi karena adanya rasionalisasi, yaitu pembenaran perilaku tidak etis dalam organisasi. Sejalan dengan pandangan (Riska, 2022), kompetensi aparatur, khususnya kepala desa, perlu terus ditingkatkan agar potensi *fraud* dapat diminimalkan. Kompetensi yang baik akan membuat aparatur berpikir ulang sebelum melakukan kecurangan karena risiko hukum dan moral yang ditanggung sangat besar. Kepala desa sebagai pemimpin tingkat desa dituntut memiliki kemampuan manajerial, teknis, serta sosial agar setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara moral maupun hukum.

Selain kompetensi, budaya organisasi juga memegang peran penting dalam pencegahan *fraud* di Indonesia. Budaya organisasi yang terdiri atas nilai, keyakinan, dan norma kerja menjadi pedoman perilaku aparatur dalam menjalankan tugas publik. Budaya organisasi yang sehat mampu menumbuhkan rasa tanggung jawab, kejujuran, serta komitmen terhadap akuntabilitas. Sebaliknya, budaya yang permisif terhadap penyimpangan dapat mendorong terjadinya *fraud*. Menurut (Ibrahim et al., 2023), budaya organisasi yang baik mampu menjadi dasar pencegahan penyimpangan melalui penerapan nilai integritas dan kejujuran. Penelitian tersebut menegaskan bahwa instansi pemerintah yang menerapkan budaya kerja berbasis integritas, disiplin, dan *anti-fraud awareness* mampu menekan penyimpangan secara efektif. Aparatur yang bekerja dalam budaya organisasi kuat memiliki kesadaran moral untuk menolak tindakan tidak etis, bukan hanya karena pengawasan, tetapi juga karena dorongan internal untuk menjaga amanah publik. Hal ini sejalan dengan temuan (Wayan Alit Erlina Wati & Alit Erlina Wati, 2020) yang menyatakan bahwa budaya organisasi

berpengaruh dalam memperkuat pencegahan *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa.

Sistem pengendalian internal juga merupakan aspek penting dalam pencegahan *fraud.* Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008, pengendalian internal merupakan proses yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh perangkat organisasi untuk memberikan keyakinan bahwa tujuan organisasi dapat tercapai melalui kegiatan yang efektif, laporan keuangan andal, pengamanan aset, serta kepatuhan terhadap regulasi. Sistem pengendalian internal yang lemah menjadi salah satu penyebab terjadinya *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Pengendalian internal yang efektif mampu menciptakan mekanisme pengawasan sistematis mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Hal ini diperkuat oleh (Taufik et al., 2020) yang menemukan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Semakin kuat sistem pengendalian internal yang diterapkan, semakin kecil peluang terjadinya penyimpangan. Menurut (Ibrahim et al., 2023), semakin optimal pengendalian internal pemerintah, semakin meningkat kemampuan pencegahan *fraud*, sehingga penguatan pengawasan, pemisahan fungsi, dan evaluasi berkala sangat diperlukan.

Moralitas merupakan faktor penting yang memengaruhi perilaku aparatur dalam mengelola dana desa. Nilai-nilai seperti kejujuran, integritas, dan tanggung jawab menjadi dasar etis dalam setiap pengambilan keputusan. Tanpa moralitas yang baik, pengendalian internal maupun budaya organisasi yang kuat tidak mampu sepenuhnya mencegah *fraud*, karena individu dapat tetap melakukan pembenaran melalui rasionalisasi. Aparatur desa yang memiliki moral baik tidak akan menyalahgunakan amanah dalam pengelolaan dana publik. Sejalan dengan temuan (Yusuf et al., 2021), moralitas berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*, di mana semakin tinggi tingkat moralitas aparatur maka semakin kuat upaya pencegahan kecurangan yang dilakukan. Hal ini dipertegas oleh penelitian (Santi Putri Laksmi & Sujana, 2019) yang menyatakan bahwa moralitas berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*, karena aparatur yang bermoral baik tidak mengutamakan

kepentingan pribadi dan mengelola dana desa dengan mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat.

Pencegahan *fraud* merupakan proses sistematis melalui pengawasan, peningkatan integritas aparatur, serta penguatan sistem pengendalian internal. Urgensi pencegahan *fraud* semakin meningkat pada pemerintahan desa karena besarnya alokasi dana desa yang dikelola untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Tanpa pengawasan yang memadai, peluang terjadinya penyelewengan seperti *mark-up*, penggelapan, atau penyalahgunaan wewenang sangat tinggi. Menurut (Nofianto & Prastiwi, 2025), efektivitas pencegahan *fraud* dapat ditingkatkan melalui penguatan pengendalian internal, audit internal, pemanfaatan akuntansi forensik, penerapan teknologi, transparansi, serta komitmen manajemen.

Menurut teori *Fraud Triangle* yang dikemukakan (Cressy., 1953), kecurangan terjadi karena adanya tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Dalam pemerintahan desa, lemahnya pengawasan memberikan kesempatan bagi aparatur desa untuk menyalahgunkan kewenangan, sementara tekanan ekonomi dan kebutuhan pribadi menjadi pemicu utama dan rasionalisasi sering digunakan untuk membenarkan tindakan tersebut. Peningkatan integritas aparatur, penguatan mekanisme pengawasan, serta transparansi sistem pengelolaan keuangan desa merupakan upaya penting untuk meminimalkan potensi terjandinya *fraud* sesuai dengan teori *fraud triangel* diatas .

Sementara itu, penelitian (Juniarti et al., 2024) menunjukkan bahwa kompetensi, akuntabilitas, dan moralitas aparat desa berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa, yang mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas SDM dan etika kerja menjadi aspek penting dalam menjaga akuntabilitas dan mencegah kecurangan. Dengan demikian, kompetensi aparatur desa, budaya organisasi, dan sistem pengendalian internal sangat berperan dalam mencegah *fraud,* sedangkan moralitas bertindak sebagai faktor penguat untuk memastikan seluruh mekanisme tersebut berjalan secara optimal. Penelitian ini mengembangkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Julio Noya et al., 2023). Penelitian sebelumnya menguji pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan

*(Fraud)* dalam pengelolaan dana desa dengan moralitas sebagai variabel moderasi studi empris pada desa-desa di kecamatan sapuruan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif secara signifikan terhadap pencegahan kecurangan dan moralitas mampu memoderasi sistem pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya dimana peneliti menambahkan variabel kompetensi aparatur desa dan budaya organisasi. Kompetensi aparatur desa diperlukan untuk memastikan bahwa perangkat desa memiliki kemampuan teknis, pengetahuan akuntansi, dan pemahaman regulasi yang memadai dalam mengelola keuangan publik. Sementara itu, budaya organisasi juga ditambahkan karena merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku dan nilai nilai etis dalam lingkungan kerja pemerintahan desa. Budaya organisasi yang kuat, berorientasi pada integritas dan tanggung jawab publik, akan membentuk sikap dan perilaku aparatur yang menolak segala bentuk penyimpangan. Perbedaan selanjutnya yaitu pada lokasi penelitian yang akan dilakukan pada 50 desa di kabupaten karo.

Penelitian mengenai pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa penting untuk diteliti karena dapat membantu para pemangku kepentingan memahami faktor-faktor utama yang mempengaruhi upaya pencegahan kecurangan. Dengan memahami faktor-faktor tersebut, pemerintah desa dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan memperkuat sistem tata kelola keuangan desa yang transparan dan berintegritas. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Budaya Organisasi, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa dengan Moralitas sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Kabupaten Karo)"

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka identifikasi masalah dalam penelitian sebagai berikut :

1. Berdasarkan data dari Indonesia Corruption Watch (ICW, 2023) menunjukkan bahwa sektor pemerintahan desa menjadi salah satu penyumbang kasus korupsi terbesar di indonesia, dengan modus yang beragam seperti penggelapan dana, mark-up proyek, dan laporan fiktif. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan dan tata kelola keuangan desa masih sangat lemah.
2. Peningkatan alokasi dana desa setiap tahun belum diimbangi dengan peningkatan kemampuan aparatur dalam pengelolaan dana desa. Meskipun dana desa yang diterima terus meningkat, namun masih banyak aparatur desa yang kesulitan memahami mekanisme penganggaran, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan administratif dan celah terjadinya penyimpangan.
3. Masih lemahnya sistem pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan program pembangunan desa yang dipengaruhi beberapa indikator yaitu :

a) Minimnya audit internal dan monitoring rutin terhadap kegiatan Pembangunan desa, sehingga potensi penyimpangan sulit diketahui sejak dini

b) Tidak optimalnya fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga pengawasan yang seharusnya mewakili Masyarakat dalam mengontrol proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran desa

c) Kurangnya transparansi informasi keuangan, seperti tidak dipublikasikannya laporan realisasi dana desa kepada masyarakat melalui media informasi desa

d) Lemahnya sistem pengendalian internal, termasuk tidak adanya pemisahan tugas dan prosedur verifikasi yang memadai dalam proses pertanggungjawaban keuangan

e) Ditemukannya penyimpangan seperti *mark-up* dan penyalahgunaan anggaran pembangunan desa .

### 1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan penelitian penulis maka peneliti akan membatasi yang mencakup ruang lingkup pengaruh kompetensi aparatur desa, budaya organisasi dan sistem pengendalian internal dengan moralitas sebagai variabel moderasi membatasi pada pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa (studi empiris pada kabupaten karo)

### 1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan masalah diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap pencegahan fraud pengelolaan dana desa?
2. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap pencegahan fraud pengelolaan dana desa?
3. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan fraud pengelolaan dana desa ?
4. Apakah moralitas dapat memoderasi kompetensi aparatur desa terhadap pencegaham fraud pengelolaan dana desa?
5. Apakah moralitas dapat memoderasi budaya organisasi terhadap pencegahan fraud pengelolaan dana desa ?
6. Apakah moralitas dapat memoderasi sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud pengelolaan dana desa ?

### 1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas ,maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan fraud pengelolaan dana desa
2. Untuk menguji pengaruh budaya organisasi terhadap pencegahan fraud pengelolaan dana desa

3. Untuk menguji pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud pengelolaan dana desa
4. Untuk menguji pengaruh moralitas memoderasi hubungan kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan fraud pengelolaan dana desa
5. Untuk menguji pengaruh moralitas memoderasi hubungan budaya organisasi terhadap pencegahan fraud pengelolaan dana desa
6. Untuk menguji pengaruh moralitas memoderasi hubungan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud pengelolaan dana desa

### 1.6. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pernyataan diatas, manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti:

Penelitian ini memberikan manfaat bagi peneliti untuk menambah wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa . Kemudian memberikan pembelajaran bagi peneliti mengenai pemahaman tentang pengaruh kompetensi aparatur desa, budaya organisasi dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud pengelolaan dana desa dengan moralitas sebagai variabel moderasi.

2. Bagi Objek Penelitian (Pemerintah Desa di Kabupaten Karo):

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontibusi nyata bagi pemerintah desa di kabupaten karo sebagai objek penelitian. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan refleksi bagi aparatur desa dalam meningkatkan tata kelola keuangan yang lebih akuntabel, transparan, dan berintegritas. Dengan memahami faktor-faktor seperti kompetensi aparatur desa, budaya organisasi, dan sistem pengendalian internal, pemerintah desa dapat memperkuat mekanisme pengawasan internal serta menumbuhkan budaya kerja yang menjungjung tinggi nilai kejujuran dan tanggung jawab. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan program pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa agar mampu mencegah dan mendeteksi potensi kecurangan dana desa

3. Bagi Masyarakat/Publik:

Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarat dalam mengawasi pengelolaan dana desa. Dengan adanya transparansi dan sistem pengendalian yang lebih baik, masyarakat akan memperoleh manfaat langsung berupa pembangunan desa yang merata, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong terciptanya kepercayaan publik terhadap pemerintah desa melalui tata kelola yang bersih, jujur, dan berintegritas .